

# RESOLUSI KONFLIK DUNIA USAHA DENGAN MASYARAKAT

## *Kajian Sosial Budaya Resolusi Konflik antara Perkebunan Kelapa Sawit dengan Petani Plasma dan Masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Barat*

Oetami Dewi

**Abstract.** Oil-palm estates are believed by the government as a business undertaking to boost the well-being of the peasants and provide job opportunities in rural areas. Oil-palm estates are also believed to be able to boost economic growth of provinces. In establishing oil-palm estates, the government prompts cooperation pattern between the capital holders (private companies) and the local farmers in model called People's Nucleus Estates (Perusahaan Inti Rakyat – PIR) in which the company provides the capital, technology and the management of marketing, while the local farmers provide the lands and the labour.

West Kalimantan is a region preferred to develop oil-palm estates for the vast area of “no man's vacant lands” and the oil-palm estate companies are expected to conduct the transfer of technology to the local horticulturalists (agriculturalists with Swidden/slash-burn cultivation) so that the well-being of the locals get increased. This paper describes that the plasma smallholding plantation planters need more affirmative from the state to protect not only their land but also their culture to increase economic and social development for their social welfare. The problems started when the communal lands the local communities managed as agricultural lands to sustain their life and as reserves for additional income were taken over by the company. As the population number of the plasma smallholding plantation planters' family grew while the oil-palm at their smallholding plantation produced less and less due to the old age, the planters assumed that the company had no attention to the planters' economic problems.

**Key Words :** the plasma smallholding plantation, People's Nucleus Estates

### I. PENDAHULUAN

Sistem perkebunan besar telah dikenal di Indonesia semenjak abad-19. Seiring dengan perkembangan kapitalisme di Eropa, penetrasi kapitalisme ke dalam pertanian di Indonesia dimulai dari proses kapitalisasi perkebunan. Pada paruh abad-19 tumbuh sistem *plantation estate company* yang kapitalistik di Jawa dan Sumatera. *Plantation estate economy* tersebut memiliki

ciri-ciri antara lain: (1) sistem ekonomi perkebunan besar ditopang oleh dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditi hasil perkebunan harus diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional; (2) perkebunan besar menguasai tanah-tanah yang luas, tak terbatas atau tidak dibatasi; (3) kebutuhan tenaga kerja sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerja yang tersedia di pasar. Karena itu, diciptakanlah mekanisme “ekstra pasar” seperti budak

belian, kuli kontrak, transmigrasi dan sejenisnya; (4) Perkebunan besar dikelola dengan cara sangat ketat, dan tercatat dalam sejarah sebagai “cenderung bengis”. Birokrasi semacam ini oleh sementara pakar disebut dengan istilah “*plantokrasi*”; dan (5) Birokrasi perkebunan besar tidak terjangkau oleh kontrak sosial, karena pada umumnya perkebunan besar merupakan *enclave* yang terisolasi dari masyarakat kecuali perkebunan tebu di Jawa. Pengembangan sistem *plantation estate company* ini terkait dengan upaya golongan liberal di Belanda yang tertarik dengan keuntungan yang melimpah yang diperoleh pemerintah melalui sistem “tanam paksa”, mereka menuntut liberalisasi. Urusan tanah jajahan bukan lagi menjadi monopoli Raja dan Menteri Tanah Jajahan, namun harus berdasarkan undang-undang yang menjamin modal swasta diberi kesempatan untuk menanam modalnya dibidang perkebunan. Kemenangan golongan liberal akhirnya melahirkan Undang-Undang Agraria Kolonial 1870 yang menjadi landasan bagi berkembangnya perkebunan-perkebunan besar swasta di Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang mengeksploitasi sektor perkebunan bersifat kapitalistik melalui modal swasta Belanda yang merasuk hingga pedalaman pedesaan. Secara historis, hadirnya ratusan pabrik gula di Jawa menandai munculnya perkebunan tebu dalam skala besar. Perkebunan kelapa sawit mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 1911.

Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di pantai timur Sumatera (Deli) dan Aceh, yang luasnya mencapai 5.123 ha. Indonesia mulai mengeksport minyak sawit pada tahun 1919 sebesar 576 ton ke negara-negara Eropa, kemudian tahun 1923 mulai ekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton. Indonesia mampu menggeser dominasi ekspor negara Afrika pada waktu itu.

Memasuki masa pendudukan Jepang, lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16 persen, sehingga produksi minyak sawit pun hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1958 - 1959. Setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia tahun 1957, pemerintah mengambil alih perkebunan dengan alasan politik dan keamanan. Pemerintah menempatkan perwira-perwira militer di setiap jenjang manajemen perkebunan yang bertujuan mengamankan jalannya produksi. Pemerintah juga membentuk buruh militer yang merupakan wadah kerjasama antara buruh perkebunan dengan militer. Perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi sosial politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, menyebabkan produksi kelapa sawit mengalami penurunan. Pada periode tersebut, posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit dunia terbesar tergeser oleh Malaysia.

Kebutuhan minyak kelapa sawit pasar global yang sangat tinggi, mendorong Indonesia untuk memacu ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 1980-an, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memperlancar proses konversi kawasan hutan dan lahan produktif menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Sebaliknya, tidak ada kebijakan yang melindungi kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan hidup yang termarginalkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit tersebut.

Pada pemerintahan Orde Baru, kebijakan perkebunan diarahkan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan sektor penghasil devisa negara. Pemerintah mendorong dibukanya lahan baru untuk perkebunan melalui program PIR, hingga pada tahun 1980 mencapai 294.560 ha dengan produksi CPO sebesar 721.172 ton.

Dalam pelaksanaannya, perkebunan besar sebagai sektor yang membina dan menampung hasil perkebunan rakyat di sekitar yang menjadi plasma. Perkembangan perkebunan semakin pesat lagi setelah pemerintah mengembangkan program lanjutan yaitu PIR-Transmigrasi pada tahun 1986. Pada tahun 1990-an, perkebunan kelapa sawit mencapai luas lebih dari 1,6 hektar yang tersebar di sentra-sentra produksi, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Antara tahun 1994-1998 konsumsi global minyak kelapa sawit telah meningkat dari 14,5 juta ton menjadi 17,7 ton dan diprediksi akan semakin menguat pasaran global sebesar 50 persen pada tahun 1998-2003.

## II. PERKEBUNAN BESAR DAN PERMASALAHAN SOSIAL

Dua prasyarat utama bagi pembukaan perkebunan besar adalah tersedianya areal tanah yang sangat luas dan tenaga kerja sangat besar. Untuk memenuhi areal tanah yang sangat luas ini pemerintah mengandalkan klaim hukum, bahwa areal hutan sebagai tanah negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apa saja, termasuk alih fungsi menjadi areal perkebunan. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang sangat besar dapat dipenuhi melalui mekanisme transmigrasi, buruh kontrak dan sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Landasan hukum pembebasan lahan untuk perkebunan ternyata tidak menyelesaikan masalah konflik agraria antara investor dengan penduduk di sekitar perkebunan. Hal ini terjadi karena masyarakat sekitar memiliki mata pencaharian sebagai peladang berpindah atau petani tradisional. Selain itu, budaya masyarakat peladang agraris biasanya mengembangkan klaim-klaim kultural atas hutan, tanah, air

dan kekayaan alam di sekitar lingkungan mereka. Tanah bagi masyarakat Dayak secara kultural menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat adat setempat. Tanah bagi masyarakat Dayak bernilai lebih dari sekedar faktor produksi pertanian, namun bermakna kultural, sosial, politik, spiritual dan masa depan anak cucu mereka. Tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya dalam tata kehidupan masyarakat Dayak merupakan *public goods* yang dikelola secara komunal bukan individual. Klaim-klaim kultural atas tanah atau hutan itu diatur dalam institusi adat dan hukum adat. Adat merupakan *core culture* bagi masyarakat Dayak sekaligus menjadi dasar pembentukan identitas bagi suku bangsa Dayak.

Dalam banyak kasus pembebasan lahan untuk perkebunan di Kalimantan Barat, diselesaikan dengan pendekatan simbolis kultural dengan cara merangkul tokoh-tokoh adat dan menyelenggarakan upacara adat. Namun pendekatan dengan cara menginstrumentalisasi adat dan mengkooptasi tokoh-tokoh adat untuk pembebasan lahan hanya mengatasi permasalahan pada tingkat permukaan. Mengabaikan institusi penguasaan sumber daya alam secara adat atau kultural dan tanpa ada pendekatan partisipatoris dengan seluruh warga masyarakat, berimplikasi pada permasalahan yang kompleks, dan dalam jangka panjang akan melahirkan resistensi dari warga masyarakat terhadap perusahaan. Sebagai contoh, di Kabupaten Landak terdapat belasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang gulung tikar karena mendapat perlawanan dari masyarakat, selain itu ada dugaan komitmen yang lemah pihak perusahaan kecuali sekedar memperoleh keuntungan dari izin pemanfaat kayu setelah *land clearing*.

Rencana pembangunan “sabuk perkebunan” di wilayah perbatasan Kalimantan dan Malaysia ditargetkan memerlukan lahan seluas 1,8 juta hektar. Dapat diperkirakan sebagian besar areal perkebunan yang akan dibuka merupakan tanah yang diklaim sebagai “tanah tidak bertuan” atau tanah negara. Namun dari sudut pandang masyarakat adat Dayak, sebenarnya tidak ada tanah di bumi Kalimantan ini yang “tidak bertuan” karena hutan merupakan tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat Dayak. Sebelum perkebunan kelapa sawit dibuka pertama kali di Kabupaten Sanggau pada awal dasa warsa 1980-an, setiap keluarga Dayak mengerjakan tanah rata-rata seluas 40 ha untuk mendapatkan bahan pangan dan non pangan seperti rotan, madu, tengkawang dan lain-lainnya. Luas ini mencakup tanah yang sedang dikerjakan sebagai ladang dan tanah bekas ladang yang sedang diistirahatkan dalam waktu tertentu. Selain tanah yang dikuasai oleh setiap keluarga, pada setiap komunitas adat terdapat tanah-tanah komunal yang dikuasai secara kolektif yang lazim disebut tanah adat atau tanah komunal. Oleh karena itu, pemetaan tata guna lahan harus memperhitungkan perspektif warga masyarakat.

Rencana pembangunan “sabuk perkebunan” di perbatasan untuk areal 1,8 juta ha diperkirakan menyerap tenaga kerja 182.700 orang dan petani plasma 216.000 KK. Kebutuhan tenaga kerja dan petani plasma ini sangat besar, jauh melampaui *suplay* tenaga kerja yang ada di wilayah perbatasan tersebut. Mekanisme ekstra pasar yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan petani plasma adalah transmigrasi, tenaga kontrak dan sistem PIR. Mendatangkan orang dari luar daerah dalam jumlah besar

di wilayah perbatasan memiliki konsekuensi demografis yang serius. Pertama, tingkat rata-rata SDM warga pendatang yang jauh lebih tinggi akan mengakibatkan ketimpangan akses dengan penduduk lokal dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Kedua, membangun relasi sosial kultural yang harmonis antara komunitas warga pendatang dengan komunitas penduduk lokal di Kalimantan Barat, merupakan permasalahan yang tidak sederhana. Kasus “demonstrasi” atau pengusuran dan pengusiran komunitas orang Cina dari pedalaman Kalimantan Barat pada tahun 1967-1970, konflik antar komunitas etnis Madura dengan komunitas Dayak tahun 1997 serta tahun 1999 konflik antara komunitas Madura dan komunitas Melayu memberikan gambaran tentang kompleksitas permasalahan relasi sosial antar komunitas etnis di Kalimantan Barat. Ketiga, terkait dengan isu tanurial atau penguasaan tanah. Lebih dari 20 tahun terakhir ini di Kalimantan Barat, khususnya pada komunitas-komunitas orang Dayak, terbangun kesadaran identitas etnis yang bertumpu pada adat. Kesadaran identitas etnis ini difasilitasi LSM yang melakukan gerakan *reinventing tradition* untuk membangun kebanggaan akan identitas berlandaskan adat atau budaya Dayak. Salah satu jargon penting dalam gerakan masyarakat adat di Kalimantan Barat ini adalah “tidak ada masyarakat adat kalau tidak ada tanah adat dan hukum adat”. Maksudnya, gerakan pemberdayaan masyarakat adat di Kalimantan Barat bertujuan untuk melindungi keberadaan tanah-tanah adat dan mempertahankan institusi adat sebagai institusi yang mengatur masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat adat.

### III. RESISTENSI TERHADAP PERKEBUNAN DAN RESOLUSI KONFLIK

Salah satu tuntutan masyarakat sekitar perkebunan di Kalimantan Barat adalah keterlibatan yang maksimal dalam perkebunan. Michael R. Dove yang menyatakan bahwa orang Dayak di sekitar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sebenarnya tidak memperlakukan orang pendatang dan bekerja di daerah mereka namun jangan membangun kerajaan serta menjadi raja di tanahnya orang Dayak. Para pendatang boleh kaya asalkan penduduk asli juga ikut menikmati kesejahteraan hidup yang setara. Pada dasarnya, orang Dayak tidak ingin dibodohi dan ditindas di daerahnya sendiri (*capacity of Dayak*).

Perbedaan pandangan tentang SDM orang Dayak antara pihak manager perkebunan dengan masyarakat menjadi salah satu sumber konflik. Pangkal permasalahannya adalah adanya perbedaan keinginan antara pihak manager dengan petani. Petani dianggap irasional oleh manager, sementara manager dianggap petani terlalu banyak keinginan atas mereka dan perkebunan.

*Source Of Peasant-Planters Conflict, The immediate focus of the peasant –planters conflict was rhetorical in nature : it was a battle for the moral high ground. The plantation managers’s rhetoric suggested that peasant resistance to plantation plans and policies was due to problem originating with the peasants, in particular their irrationality. The peasant’s rhetoric, in contrast, suggested that their resistance was provoked by problems originating with the managers, such as their desire for too much power. The peasant’s rhetoric implied that there was a basic difference in self-interest between themselves and the managers, whereas the manager’s rhetoric rejected the concept of such difference.*

Manager kebun mengeluh bahwa petani tidak selalu siap dan bersedia bekerja di perkebunan, dan petani mengeluh bahwa pekerjaan tidak selalu ada manakala mereka membutuhkannya. Petani tidak mau kehilangan sumber mereka (tanama padi/berladang, usaha kebun karet). Sehingga petani tidak terlalu besar bergantung kepada perkebunan

Para manager perkebunan ingin mereka (petani) bergantung kepada mereka sehingga memudahkan dalam hal pengerahan tenaga pekerja. Tapi mereka (perkebunan) tidak mau bertanggung jawab untuk masalah perumahan dan jaminan sosial. Ini bisa dilihat untuk keadaan perkebunan di Sumatera pada masa kolonial dan *post colonial*. Petani menginginkan perkebunan memiliki komitmen untuk mensejahterakan mereka, namun petani tidak mau bergantung kepada perkebunan seutuhnya. Kurangnya perhatian manager akan kesejahteraan petani dianggap petani sebagai pemblokkan dari arah kebijakan pembangunan perkebunan dan pihak manager sendiri menganggap itu merupakan kekurangan petani.

*Any public construal of the conflict as one based on competing interest was inimical to the manager’s position. The plantations managers, as functionaries in para-statal enterprise needed to act in a manner seen as consistent with state ideology regarding commitment to the welfare of the common citizen. The manager’s rhetoric preserved the illusion of this commitment by focusing attention on alleged peasant shortcomings and deflecting attention from plantation policies that were not in the peasant’s best interests.*

Manager percaya bahwa perlawanan petani atas kebijakan mereka didasarkan atas keterbelakangan budaya dan mental,

*The manager’s believe, that peasant resistance to their policies was based on mental and*

*cultural backwardness, appeared to be entirely sincerity. This sincerity was made possible by a system of plantation administration that implicitly minimized and misconstrued peasant feedback*

Untuk meredakan perlawanan petani plasma di Kalimantan Barat terhadap perkebunan, Dove mengamati adanya ancaman mental (*mental threats*), yang tidak hanya dilakukan oleh manajemen perkebunan namun juga oleh pemerintahan lokal. Misalnya dengan cara mencegah mereka (petani) untuk bertemu langsung dengan pimpinan perkebunan, atau pimpinan wilayah. Petani tidak bisa menyampaikan secara langsung keluhan mereka terhadap manager atau pimpinan perkebunan. Struktur yang hirarkis ini melindungi pejabat tingkat atas dari kontak dengan petani yang membawa konsekuensi dari keputusan manajemen, sehingga melindungi mereka dari konfrontasi langsung dengan petani.

*This hierarchical structure shields upper level officials from contact with the peasants who bears the consequences of their management decisions and it thereby shields their views of peasants from confrontation with a contrary peasant reality*

Para pekerja dan pandangan petani terhadap pegawai perkebunan tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh petani. Mereka takut jika orang Batak jadi raja atas orang Dayak.

*Workers and peasant views of plantation officials did not mirror the officials views of them: they were structurally dissimilar. In one of the cases examined did peasants impugn the culture. Intelligence or emotions of the officials. The peasants said things like "We are afraid that the Batak (managers) will become lords" (Kami takut Batak jadi Rajah) or, as some disgruntled plantation workers said to me with regard to Batak officials on a plantation in West Kalimantan, "We are*

*afraid of deception (on the part of the managers)" (Kami takut penipuan)*

Perlawanan dalam komunitas Dayak dilihat dari nilai yang dianut oleh mereka. Contohnya, mereka (orang Dayak) yang tanahnya diambil untuk PIR, menyatakan mau bergabung dengan program perkebunan ini, sepanjang sama-sama kerja dan sama-sama menikmati hasilnya. Ini menunjukkan keadilan yang mereka inginkan di atas tanah mereka. Menjadi kaya adalah kondisi yang bisa diterima oleh orang Dayak. Tetapi jika ada orang luar yang memiliki kekayaan melebihi orang Dayak, maka mereka tidak bisa menerimanya.

Beberapa bentuk perlawanan petani plasma terhadap perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dapat dikategorikan sebagai resistensi terselubung, seperti pencurian TBS di kebun inti, penanaman bibit sawit tidak bersertifikat, penjualan TBS ke pabrik lain, pembakaran pohon sawit di kebun inti dan reklamasi tanah. Perlawanan terselubung ini dalam pengertian tidak bersifat terbuka, dan tidak menggunakan kekerasan langsung karena mereka tidak akan mampu melawan struktur kekuasaan. Perlawanan petani plasma yang terselubung tersebut bukan untuk menghancurkan perusahaan perkebunan, dan bukan bertujuan untuk mengembalikan sistem perekonomian subsistem, namun didorong untuk memperbesar akses keterlibatan petani plasma dalam sistem perkebunan kelapa sawit. Temuan ini jauh berbeda dengan pernyataan Scott, bahwa petani akan selalu mempertahankan sistem perekonomian subsistem karena sistem ini dianggap memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Petani plasma dalam bertindak lebih mengutamakan kepentingan individual, dan tidak mempertimbangkan kepentingan kolektif seperti

yang dikatakan oleh para pendukung perspektif teori moral ekonomi.

Strategi perusahaan dalam meredam perlawanan dari petani plasma dan warga masyarakat sekitarnya adalah melalui instrumentalisasi adat. Perusahaan mereduksi konflik ekonomi menjadi permasalahan pelanggaran adat dan diselesaikan dengan "upacara" peradilan adat. Hal ini dapat dilakukan di daerah yang institusi adatnya sudah mulai pudar serta tokoh-tokoh adat yang ada dapat dikooptasi oleh pihak perusahaan. Penyelesaian konflik secara simbolis dengan mereduksi makna dan fungsi adat ini hanya sampai pada tingkat permukaan karena akar konfliknya yakni ketidakadilan dan kemiskinan yang ada pada pihak petani plasma atau warga masyarakat di sekitar perkebunan tidak terselesaikan. Penyelesaian melalui media simbolisasi adat ini ibarat menimbun bara dengan sekam, suatu saat dapat meledak menjadi konflik sosial horizontal sekaligus vertikal yang besar apabila ada momentum dan konteks yang memungkinkan.

#### IV. STRATEGI RESOLUSI KONFLIK

Strategi yang perlu dilakukan dalam upaya mengatasi terjadinya konflik antara pihak perkebunan dengan petani plasma dan masyarakat adalah :

*Pertama*, dalam pembangunan perkebunan skala besar yang akan merubah struktur perekonomian masyarakat, terutama yang terlibat langsung dalam *mode of production* perkebunan, perlu dirancang secara khusus proses transformasi sistem perekonomian warga masyarakat. Warga masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi perubahan dari sistem pertanian tradisional yang bersifat multikultur, pertanian subsistem,

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga kemudian berubah menjadi pertanian monokultur, *profit oriented*, berorientasi pasar, sangat dipe-ngaruhi oleh fluktuasi harga komoditi di pasar nasional maupun internasional. Warga masyarakat yang terlibat dalam proses produksi perkebunan khususnya petani plasma yang seharusnya semenjak awal dipersiapkan untuk dapat menjali proses trsansformasi tersebut secara baik. Penelitian Suta Purwana di Sanggau menggambarkan bahwa para petani plasma dalam perkebunan kelapa sawit setelah tanaman kelapa sawit melampaui batas usia produktif, perekonomian keluarga petani plasma menjadi terpuruk karena pendapatan dari hasil TBS jauh merosot, beban tanggungan keluarga semakin berat dan tidak memiliki cadangan dana untuk melakukan *replanting* tanaman mereka. Salah satu permasalahannya, ketika kesejahteraan mereka meningkat pesat pada masa tanaman kelapa sawit pada puncak usia produktifnya, mereka meng-habiskan seluruh pendapatannya untuk kebutuhan konsumtif tanpa alokasi atau investasi bagi peremajaan kebun sawitnya.

*Kedua*, pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar tanpa merencanakan model pemberdayaan komunitas di areal perkebunan tersebut dalam jangka waktu panjang akan melahirkan kantong-kantong kemiskinan. Perkebunan-perkebunan besar yang dibangun pada masa Hindia Belanda di Sumatera Utara dengan mendatang ribuan kuli kontrak telah melahirkan kantong-kantong kemiskinan di sabuk perkebunan Sumatera Utara, kemiskinan struktural yang berdampak sangat panjang sampai melintasi abad. Ann Laura Stoler menyatakan anak keturunan kuli kontrak itu sampai menjelang akhir abad 20 tetap hidup sebagai buruh perkebunan. Apabila

pemerintah dan investor menghendaki usaha perkebunan di perbatasan dapat berlangsung lama lebih dari 25 tahun atau bahkan menghendaki adanya HGU 75 tahun seperti yang terjadi di Malaysia maka diperlukan adanya rencana transformasi ekonomi dan sosial budaya yang memberdayakan komunitas perkebunan khusus petani plasma dan buruh di perkebunan. Penjelasannya sederhana, apabila buruh perkebunan dan petani plasma hidup miskin sementara produksi kebun inti melimpah, maka akan tumbuh kecemburuan sosial dan mendorong terjadinya tindak pencurian TBS di kebun inti. Pendekatan represif atau keamanan dalam permasalahan seperti ini tidak menyelesaikan masalah karena petani plasma yang miskin (produksi TBSnya sudah anjlok dan tidak memiliki alternatif pendapatan lain) akan terdorong untuk bertahan hidup dengan mencuri di kebun inti. Ann Laura Stoler memberikan berbagai contoh kasus tentang komunitas-komunitas miskin di sekitar perkebunan. Di Guyana Perancis disebut komunitas *maroon* yang terdiri dari para budak yang melarikan diri dari perkebunan, kemudian membangun pemukiman desa-desa rimba yang penduduknya hidup dari berburu, merampok, menanam pisang dan mencuri di perkebunan. Di rimba Brazilia, Kolumbia, Kuba, Ekuador, Jamaika, Meksiko dan Suriname, komunitas-komunitas *maroon* ini menghantam sendi-sendi sistem perkebunan.

*Ketiga*, permasalahan lain yang perlu diperhitungkan adalah kesejahteraan bagi komunitas perkebunan (buruh kebun maupun petani plasma) yang berada di wilayah perbatasan karena mereka bisa dengan mudah membandingkan dengan tingkat kesejahteraan komunitas perkebunan yang ada di Malaysia. Misalnya dibanding areal perkebunan kelapa sawit di

Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu sementara di seberang batas negara yakni wilayah Lubok Antu Malaysia juga terdapat perkebunan kelapa sawit, maka dengan mudah komunitas perkebunan di Badau akan membandingkan tingkat kesejahteraannya dengan komunitas perkebunan yang ada di Lubok Antu Malaysia. Mobilitas penduduk Badau ke Lubok Antu atau sebaliknya cukup tinggi karena sebagian penduduk dua wilayah yang berbeda negara ini memiliki hubungan kekerabatan dan kesamaan kelompok etnis seperti Iban atau Embaloh. Apabila petani plasma atau buruh kebun di Badau merasa lebih rendah tingkat kesejahteraannya dibandingkan yang ada di Lubok Antu tentu akan menyulut permasalahan yang merugikan perusahaan. Misalnya harga TBS di Lubok Antu lebih tinggi dari harga TBS di Badau, maka besar kemungkinannya akan terjadi penye-lundupan TBS ke Malaysia.

*Keempat*, Resolusi konflik yang adil dan partisipatif, seharusnya menjadi bagian integral dari perencanaan pengembangan sabuk perkebunan di perbatasan Kalimantan-Malaysia. Warga masyarakat adat (Dayak) sebenarnya menuntut keadilan, mereka telah mengorbankan "tanah-airnya" untuk dibuka menjadi lahan perkebunan namun mereka juga menuntut dapat menikmati kesejahteraan hidup sebagaimana yang diperlihatkan oleh para "tuan kebun". Prinsip yang kedua yang penting adalah partisipatif, warga masyarakat adat (Dayak) jangan hanya dijadikan obyek. Merekalah seharusnya menjadi subyek yang harus diikutsertakan dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi program. Melalui pola kemitraan yang sejajar seperti ini akan terbangun usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan karena dilandasi prinsip keadilan sosial yang berkelanjutan (*sustainable social justice*).

*Kelima*, dalam hal membangun pola pemukiman bagi petani plasma khususnya warga masyarakat Dayak, sebaiknya direncanakan secara partisipatoris karena tidak setiap orang Dayak bisa memahami dan menerima pola pemukiman yang biasa dibangun di tempat lain. Warga masyarakat Dayak Iban maupun Embaloh di sekitar Badau sampai saat ini masih lebih senang tinggal dalam rumah panjang meskipun bangunan rumah panjang tersebut mencerminkan ciri-ciri rumah modern seperti dindingnya menggunakan lapisan semen, atapnya menggunakan seng dan memiliki berbagai peralatan atau atribut yang menyimbolkan modernitas seperti listrik, parabola, pesawat televisi dan lainnya. Oleh karena itu pola pemukiman sebaiknya tidak seragama namun menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.

*Keenam*, pemerintah dan investor sebaiknya tidak mengabaikan atau menganggap tidak penting protes dan gerakan anti perluasan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat yang dilakukan oleh jaringan LSM, karena dengan mengabaikan protes tersebut berarti tidak bersedia memahami dinamika sosial politik yang berkembang dalam masyarakat. Beberapa pokok pemikiran dari “suara anti perkebunan sawit” kalangan LSM dapat disimpulkan menjadi tiga keberatan terhadap pembukaan kebun kelapa sawit yakni dari sisi ekologi, ekonomi dan budaya. *Dari sisi ekologi*, perkebunan kelapa sawit dianggap merusak keseimbangan ekosistem antara tanaman sawit yang banyak menyerap air sehingga mengancam kelestarian mata air, perkebunan sawit yang luas akan menghancurkan keanekaragaman hayati, areal hutan yang diubah menjadi lahan perkebunan sawit akan mengakibatkan erosi dan pendangkalan sungai, pembukaan areal kebun sawit pada tahap *land clearing* dianggap sebagai

penyebab kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. *Dari aspek ekonomi*, kalangan LSM anti sawit berpendapat bahwa perkebunan kelapa sawit menyebabkan marginalisasi perekonomian masyarakat adat karena basis material perekonomian masyarakat adat berupa tanah dan hutan dirampas oleh perusahaan perkebunan. Selain itu, sistem pertanian multikultur dengan didukung oleh kebun karet rakyat dianggap jauh lebih kuat dan elastis atau liat ketika terjadi krisis moneter, dibanding dengan petani plasma yang bercocok tanam secara monokultur. *Dari sisi kultural*, perkebunan sawit dianggap bertanggung jawab terhadap gejala tercerabutnya anak-anak muda Dayak akar budayanya karena salah satu dampak dari perkebunan sawit adalah merajalelanya perjudian, kebiasaan mabuk-mabukan, pola hidup konsumtif, pelacuran dan aneka kerusakan moral. Hilangnya tanah adat yang beralih fungsi menjadi kebun sawit menyebabkan ritual-ritual keagamaan asli dan adat istiadat yang terkait dengan tanah adat, hutan, tempat keramat dan lainnya menjadi hilang sehingga identitas budaya Dayak menjadi terkikis habis.

*Ketujuh*, pemerintah dan investor perlu membuktikan bahwa kritik kalangan LSM tersebut tidak terbukti. Dari sisi pertimbangan ekologis, areal perkebunan kelapa sawit di perbatasan seharusnya tidak dibangun di daerah tangkapan air dan hulu dari sungai-sungai besar, proses pembukaan lahan perkebunan tetap menjaga kelestarian lingkungan, yakni tidak melakukan pembakaran lahan dan tetap menyisakan kawasan-kawasan hutan penyangga kelestarian keanekaragaman hayati sekaligus fungsi daerah tangkapan air. Dari sisi ekonomi, sebaiknya petani plasma (yang penduduk asli setempat) tetap dibiarkan mempertahankan ladang dan kebun karet mereka sehingga mereka memiliki

sumber nafkah ganda. Dengan cara demikian, pembukaan perkebunan kelapa sawit bukan merupakan ancaman bagi sistem pertanian subsistem namun bersifat komplementer. Hal ini sekaligus juga merupakan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati. Dari sisi kultural, dalam pembukaan areal perkebunan diusahakan tidak menggulung tempat-tempat keramat, kuburan leluhur, situs-situs yang berkaitan dengan mitologi dan tempat-tempat yang dianggap bermakna secara kultural oleh warga masyarakat. Selain itu, otoritas pemerintah setempat dan investor berkewajiban untuk menertibkan segala bentuk tindakan amoral seperti perjudian, kebiasaan mabuk-mabukan, dan pelacuran.

*Kedelapan*, dalam hal pembebasan lahan, pemerintah dan investor perlu melakukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluas mungkin warga masyarakat dan menghormati institusi adat yang mengatur masalah pemanfaatan tanah atau hutan di wilayah tersebut. Disamping itu, petani plasma yang akan memperoleh jatah atau kapling kebun kelapa sawit sebaiknya warga masyarakat lokal atau warga masyarakat adat Dayak yang masih memiliki keterkaitan kultural dengan hutan atau tanah yang akan dikonversi menjadi kebun kelapa sawit. Mendatangkan transmigran dalam jumlah besar dari Jawa akan memicu gelombang protes dari berbagai organisasi masyarakat adat. Pembangunan infrastruktur di wilayah pemukiman para transmigran telah memicu rasa kekecewaan penduduk asli yang merasa tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Pada masa datang, apabila terjadi konflik horisontal antarkomunitas etnis maka warga transmigran ini akan menjadi korban yang tidak jelas nasibnya. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan investor adalah

menjaga setiap bentuk aktivitas usaha perkebunan untuk tidak melecehkan adat karena adat merupa *core culture* bagi masyarakat adat Dayak. Proses pembentukan identitas kolektif masyarakat Dayak sudah mencapai tahap penyadaran rasa senasib-sepenanggungan bahwa masyarakat Dayak adalah korban dari proses marginalisasi dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Elite masyarakat Dayak dari tingkat provinsi sampai kampung di pelosok pedalaman memiliki suara senada, "kami orang Dayak selalu ditindas dan dijajah dalam segala hal". Adat sebagai inti identitas menjadi inspirasi perjuangan meraih independensi masyarakat Dayak dalam segala bidang kehidupan. Semakin besar kecenderungan komoditisasi identitas adat untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik pada masa akan datang. Seandainya secara konstitual memungkinkan terbentuk partai lokal sudah pasti adat akan menjadi simbol pemersatu konstituen partai lokal di Kalimantan, seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Hal seperti ini seharusnya dipahami sebagai ekspresi tuntutan warga masyarakat lokal untuk dapat mengontrol dinamika sosial, ekonomi dan politik di daerahnya. Mendudukan orang Dayak sebagai tuan di "negeri" sendiri adalah kata kunci dalam resolusi konflik di Kalimantan.

## V. KESIMPULAN

Perkebunan besar sering dibangun dengan lebih mengutamakan manajemen agrobisnis yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dan kurang memperhitungkan aspek sosial budaya dalam perencanaan dan implementasi usaha perkebunan besar. Namun dasar yang kokoh bagi terciptanya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah mengutamakan kesejah-

teraan petani plasma dan mengawal proses transformasi perekonomian yang memihak warga masyarakat. Selama komunitas perkebunan (buruh kebun dan petani plasma) hidup tidak sejahtera dan menderita maka tidak ada resolusi konflik yang memadai kecuali pendekatan represif yang bersifat artifisial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ann Laura Stoler, 2005, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979*. Yogyakarta: KARSA.
- Bambang H. Suta Purwana, 2005, "Babad Babat Sawit di (Hutan) Kalimantan Barat", dalam Budi Susanto, S.J., *Ingat (!): Hikmat Indonesia Masa Kini, Hikmah Masa Lalu Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisus dan Lembaga Studi Realino.
- Basrowi & Sudikin, 2003, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Djuweng, Stepanus, 1997, *Indigenous People and Land-Use Policy in Indonesia: A Dayak Showcase*. Pontianak: Institute of Dayakology Research and Development.
- Fauzi, Yan, dkk, 2002, *Kelapa Sawit: Budi Daya, Pemanfaatan Hasil & Limbah, Analisis Usaha & Pemasaran*. Depok: Penerbit Semangat.
- Madanika, dan Puti Jaji, 2000, *Planting Diaster*. Jakarta: Telapak Indonesia.
- Michael R. Dove, Michael R., Dove, 1986, "Representations of The "Others" By Others: The Ethnographic Challenge Posed By Planters' Views Of Peasants In Indonesia", dalam Tania Murray Li (ed), *In Transforming The Indonesian Uplands : Marginality, Power, And Production*. Australia, Canada, China, France, Germany, India, Japan, Luxembourg, Malaysia
- Normah Jiwan, 2007, "Minyak Sawit Berkelanjutan: RSPO antara Produksi dan Eksploitasi", *Kalimantan Review No. 137/Th.XVI/Januari*.
- Oetami Dewi, 2006, *Resistensi Petani Plasma Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat*. Depok: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (draft buku monografi).
- Simarmata, Rikardo, 2002, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Insist Press
- Wiradi, Gunawan, 2002, dalam Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Insist Press

---

**DR. Oetami Dewi, M.Si.** lulusan pasca sarjana (S3) jurusan sosiologi dari FISIP - Universitas Indonesia. Aktif mengikuti dan menjadi pembicara dalam seminar dalam dan luar negeri. Saat ini bertugas di Biro Perencanaan, Departemen Sosial RI.